



Madani

MADANI INSIGHT

APRIL 2021

**MENGUPAS FAKTA
DI BALIK DEFORESTASI INDONESIA
2019-2020**

Yayasan Madani Berkelanjutan



MADANI INSIGHT

MENGUPAS FAKTA DI BALIK DEFORESTASI INDONESIA 2019-2020

April 2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	4
Bagian Satu	7
1.1 Mengupas angka deforestasi 2019-2020	8
1.2 Deforestasi hutan alam di tingkat provinsi dan kabupaten	11
1.3 Deforestasi hutan alam di dalam dan luar kawasan hutan	13
1.4 Deforestasi hutan alam di wilayah izin dan konsesi	18
1.5 Perbandingan angka deforestasi pemerintah dan Global Forest Watch	22
Bagian Dua	26
Hutan Alam yang Belum Terproteksi dan Rentan Terdeforestasi	27
2.1 Hutan alam berdasarkan fungsi kawasan hutan	28
2.2 Hutan alam yang berada di dalam izin dan konsesi	30
2.3 Hutan alam yang harus diproteksi PIPPIB	35
1.2 Deforestasi hutan alam di tingkat provinsi dan kabupaten	11
Bagian Tiga	37
Makna Deforestasi Hutan Alam Indonesia bagi Pencapaian Komitmen Iklim dan Target Persetujuan Paris	38
3.1 Penurunan Deforestasi dan Target NDC	39
3.2 Deforestasi dalam Long-Term Strategy 2050	41
Penutup	45
Referensi	49

RINGKASAN EKSEKUTIF

- 1. Deforestasi pada periode 2019-2020 mengalami penurunan terbesar sepanjang sejarah yaitu 75% dari periode 2018-2019.** Namun, penurunan angka deforestasi tersebut paling banyak disumbang oleh penurunan deforestasi bruto hutan tanaman sebesar 99% dari 277.700 hektare di periode 2018-2019 menjadi 2.181 hektare di periode 2019-2020. Sedangkan deforestasi bruto hutan alam hanya mengalami penurunan sebesar 38% dari periode sebelumnya. Meskipun demikian, deforestasi hutan alam 2019-2020 adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir.
- 2. Luasnya hutan alam sekunder yang terdeforestasi tidak seimbang dengan reforestasi.** Pada periode 2019-2020, dari 104.590,5 hektare hutan alam sekunder yang terdeforestasi, yang berhasil di-reforestasi hanya sebesar 206,8 hektare atau 5,7% dari total reforestasi. Sedangkan reforestasi terbesar dilakukan pada wilayah hutan tanaman yaitu sebesar 3.425 hektare atau 94,3%. Sementara itu, hilangnya hutan alam primer tidak dapat diimbangi reforestasi sama sekali.
- 3. 3 dari 5 provinsi penyumbang deforestasi hutan alam tertinggi berada wilayah timur Indonesia yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur, sementara secara nasional tertinggi ada di Kalimantan Barat.** Deforestasi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 13.090 hektare, disusul oleh Nusa Tenggara Barat sebesar 12,018 hektare, Maluku sebesar 8.538 hektare, Nusa Tenggara Timur sebesar 8,221 hektare, dan Sulawesi Tengah sebesar 8,014 hektare. Di tingkat kabupaten, 10 kabupaten penyumbang deforestasi hutan alam tertinggi pada 2019-2020 hanya berasal dari 5 provinsi saja, yakni Kalbar, NTB, Maluku, Kalteng dan Sulteng. Dari tertinggi ke terendah, kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ketapang (Kalbar), Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten Kota Baru (Kalsel), Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Sumbawa (NTB), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalbar), Kabupaten Bima (NTB), Kabupaten Katingan (Kalteng), dan Kabupaten Sigi (Sulteng).
- 4. 62% deforestasi hutan alam terjadi di kawasan hutan.** Di kawasan hutan, deforestasi hutan alam tertinggi terjadi di wilayah Hutan Produksi (20%) dan Hutan Produksi Terbatas (18%) sementara deforestasi hutan alam di Hutan Produksi Konversi (HPK) tercatat 5%. Sayangnya, deforestasi hutan alam juga masih terus terjadi di wilayah-wilayah yang seharusnya terlindungi, yakni di Hutan Lindung (13%) dan Area Konservasi (6%)

5. **Deforestasi masih terus terjadi di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi wilayah bebas deforestasi hutan alam.** Seperti pada wilayah PIPPIB yang menyumbang deforestasi hutan alam seluas 27.000 hektare dan di ekosistem gambut sebesar 20.000 hektare dengan komposisi deforestasi tertinggi berada di ekosistem gambut fungsi lindung, yakni 11.600 hektare. Selain itu, deforestasi juga masih terjadi di wilayah PIAPS seluas 9.944 hektare dan Wilayah Adat seluas 6.400 hektare.
6. **Deforestasi hutan alam terbesar di antara 6 area izin/konsesi terjadi di wilayah izin perkebunan sawit,** yakni sebesar 19.940 hektare. Lokasi hutan alam yang terdeforestasi di area izin sawit tersebar di wilayah APL, kawasan hutan, hingga wilayah yang telah bersertifikasi ISPO, RSPO, maupun NDPE, meski luasnya jauh lebih kecil dibandingkan wilayah yang tidak tersertifikasi. Di luar izin sawit, deforestasi hutan alam tertinggi terjadi di konsesi migas seluas 12.300 hektare, disusul IUPHHK-HA seluas 10.400 ha, konsesi minerba seluas 8.900 hektare, IUPHHK HT 8.700 hektare, dan IUPHHK-RE sebesar 269 hektare.
7. **Hutan alam terluas Indonesia ada di kawasan hutan dengan fungsi produksi (Hutan Produksi Terbatas, Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi),** yakni sekitar 46,5% atau 41.103.070 hektare. Hutan alam yang paling beragam secara hukum adalah yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK), masing-masing seluas 6.722.655 dan 5.732.411 hektare. Pasca UU Cipta Kerja, hutan alam yang berada di Hutan Produksi Tetap - yang kini mencakup Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas - juga dapat dilepaskan antara lain untuk kepentingan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*), dan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK.
8. **Hutan alam di area izin/konsesi terluas berada di wilayah IUPHHK-HA (16,4 juta hektare),** disusul dengan hutan alam di wilayah konsesi migas (8,37 juta hektare), konsesi minerba (7,82 juta hektar), izin sawit (3,58 juta hektare), dan IUPHHK-HT (3,2 juta hektare). Dari 3,58 juta hektare hutan alam yang masih berada di izin sawit, lebih dari 1 juta hektarenya merupakan hutan alam primer.
9. **1,39 juta hektare hutan primer di luar area izin/konsesi dan PIAPS perlu segera masuk PIPPIB.** Saat ini, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) meliputi area sekitar 66,2 juta hektare. Akan tetapi, masih banyak hutan alam yang perlu masuk skema perlindungan tersebut guna menghindarkan potensi deforestasi dan degradasi. Hutan alam yang belum terproteksi oleh PIPPIB yang berada di luar izin/konsesi dan PIAPS tercatat mencapai 9,48 juta hektare, yang mana 1,39 juta hektare nya merupakan hutan alam primer.

10. **Indonesia telah berhasil menekan deforestasi hutan alam di bawah batas deforestasi NDC.** Dalam First NDC, Indonesia menetapkan bahwa untuk mencapai komitmen iklim NDC pada 2030, deforestasi tidak boleh melebihi 450.000 hektare pada periode 2013-2020 dan 325.000 pada periode 2020-2030. Dari 7 periode di atas tahun 2012, deforestasi hutan alam Indonesia berada di bawah batas deforestasi 450.000/tahun pada 4 periode, yaitu 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, dan 2019-2020. Dalam periode 2018-2019 dan 2019-2020, deforestasi hutan alam Indonesia bahkan berada di bawah batas deforestasi 2020-2030 sebesar 325.000/tahun. Dengan demikian, Indonesia sesungguhnya memiliki ruang untuk meningkatkan ambisi iklimnya dengan menurunkan kuota deforestasi dalam Updated NDC.
11. **Dalam skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) atau skenario paling ambisius dari strategi pembangunan jangka panjang rendah karbon (LTS-LCCR) 2050 deforestasi Indonesia ditargetkan menurun, namun belum mencapai nol.** Laju deforestasi pada periode 2010-2030 dalam LCCP dinyatakan sebesar 241 ribu hektare/tahun. Angka aktual deforestasi hutan alam pada periode tahun 2010-2019 mencapai 4.909.498 hektare sehingga untuk tetap berada di dalam batas kuota deforestasi LCCP, pada dekade ini (2020-2030) sisa kuota deforestasi hutan alam Indonesia hanya tersisa 151.502 ribu hektare atau sekitar 13,7 ribu hektare per tahun.
12. **Untuk menyelaraskan dengan skenario LCCP, Indonesia harus menekan deforestasi hutan alam agar tidak melebihi 71 ribu hektare per tahun selama 30 tahun ke depan.** Secara keseluruhan, dari tahun 2010-2050, skenario paling ambisius ini masih mengizinkan deforestasi sebesar 7.041.000 hektare. Jika dikurangi dengan deforestasi hutan alam pada periode 2010-2019, sisa kuota deforestasi Indonesia pada periode 2021-2050 tersisa sekitar 2.131.502 hektare atau sekitar 71.050 hektare per tahun.
13. **Selain dengan upaya menurunkan angka deforestasi,** pencapaian komitmen iklim dan Long-Term Vision 2050 juga mengharuskan Indonesia untuk menurunkan degradasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut, merehabilitasi hutan dan lahan, serta merestorasi gambut.

PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2021, pemerintah Indonesia merilis angka deforestasi Indonesia terbaru (2019-2020) dan mengumumkan penurunan deforestasi terbesar sepanjang sejarah sebesar 75%. Penurunan deforestasi ini mendapatkan apresiasi internasional karena merupakan tren positif di tengah naiknya angka hilangnya hutan secara global.

Madani Insight edisi April ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik terkait angka deforestasi Indonesia yang baru-baru ini diumumkan pemerintah dan maknanya bagi pencapaian komitmen iklim Indonesia (NDC) serta target Persetujuan Paris untuk menahan kenaikan temperatur bumi agar tidak melebihi 1,5 derajat celcius.

Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian. **Bagian pertama** mengupas angka deforestasi Indonesia dan di mana deforestasi paling banyak terjadi, termasuk di dalam wilayah izin atau konsesi. **Bagian kedua** mengupas luas hutan alam Indonesia yang belum terproteksi dan oleh karenanya rentan terdeforestasi. **Bagian ketiga** mengupas makna penurunan deforestasi Indonesia dari kaca mata pencapaian komitmen iklim dan target Persetujuan Paris.

DEFINISI

Untuk memahami makna angka deforestasi Indonesia, penting untuk memahami berbagai definisi deforestasi yang berbeda yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana dijelaskan di bawah ini.¹

- **Deforestasi:** Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan).
 - **Hutan:** Kondisi penutupan lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman.
 - **Non Hutan:** Bentuk penutupan lahan berupa semak/belukar, belukar rawa, savana/padang rumput, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, transmigrasi, sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan pelabuhan udara/laut.
- **Deforestasi Netto:** Perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.
 - **Reforestasi:** Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan)
- **Deforestasi Bruto:** perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi
- **Deforestasi Hutan Alam/Deforestasi Gross:** Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (hanya) Alam menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.

Alam dipakai untuk memisahkan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan Hutan menjadi kelas penutupan lahan Non Hutan, yang terjadi tidak sebagai akibat pemanenan hutan tanaman (*harvesting*).

Tulisan ini akan berfokus pada deforestasi gross atau deforestasi hutan alam yang sangat penting untuk menjaga kestabilan iklim global, menjaga keanekaragaman hayati, serta paling relevan dengan upaya pencapaian komitmen iklim Indonesia.

PERKANTORAN KEMENTERIAN
BUKTI KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN

PROGRAM REHABILITASI WEJAN GIGI LAMAR
MAGAZIN KEMERDEKAAN DAN PERSEKUTUAN

LOKASI	TEGA KTC KARUKA TAMEN	LAMPUNG KAMPUS TERAKSI DORONGAN SOLUSI
MINYAK GIGI	JAMBURETTIN HA	
TARGET	TTK, KALAM, NANTU BURUK PAJA	
JENIS/DAFTAR BAHASA	DANA BUDAYA KEMERDEKAAN	
SUMBER DANA	KELANJUTAN	
PELAKSANAAN		

**BAGIAN
SATU**

1.1 MENGUPAS ANGKA DEFORESTASI 2019-2020

Pada bulan Maret 2021, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis angka deforestasi Indonesia pada tahun 2019-2020 sebesar 115.459,8 hektare. Angka tersebut merupakan deforestasi netto, yaitu angka deforestasi bruto (hilangnya hutan alam dan hutan tanaman) sebesar 119.091,6 hektare dikurangi angka reforestasi (hutan alam sekunder dan hutan tanaman) sebesar 3.631,8 hektare.²

Hutan alam sekunder paling banyak hilang, namun hutan yang paling banyak tumbuh kembali adalah hutan tanaman

Secara bruto, kehilangan hutan terbesar Indonesia pada 2019-2020 tercatat pada kelas hutan alam sekunder, yakni 104.590,5 hektare atau 88% dari total deforestasi bruto. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hutan alam sekunder karena tidak ada perlindungan dari izin baru terhadap hutan alam sekunder selain yang berada di wilayah lindung, konservasi, atau PIPPIB. Lebih jauh lagi, luasnya hutan alam sekunder yang hilang tidak diimbangi dengan besarnya reforestasi di kelas yang sama. Pada 2019-2020, hutan alam sekunder yang berhasil di-reforestasi hanya tercatat sebesar 206,8 hektare atau 5,7% dari total reforestasi.

Pada 2019-2020, reforestasi terbesar adalah tumbuh kembalinya hutan tanaman, bukan hutan alam. Reforestasi hutan tanaman pada periode ini tercatat sebesar 3.425 hektare atau 94,3% dari total reforestasi yang terjadi.

² Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 2021, "Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019-2020," Maret 2021.

Turunnya angka deforestasi 2019-2020 paling banyak disumbang oleh penurunan deforestasi hutan tanaman

Deforestasi netto Indonesia 2019-2020 dinyatakan turun 75% dari periode 2018-2019 dan diklaim sebagai penurunan terbesar sepanjang sejarah. Namun, penurunan drastis tersebut paling banyak disumbang oleh penurunan deforestasi hutan tanaman, bukan hutan alam.

Hilangnya hutan secara bruto di masing-masing kelas hutan (tanpa menghitung angka reforestasi) penting untuk dikupas karena di situlah kita bisa mengetahui berapa hutan alam yang hilang. Hilangnya hutan alam sangat sulit digantikan dan hilangnya hutan alam di suatu lokasi tidak dapat serta-merta digantikan dengan reforestasi di wilayah lain, apalagi dengan reforestasi hutan tanaman.

Penurunan deforestasi di setiap kelas hutan secara bruto disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Penurunan Deforestasi Bruto Indonesia

No.	Kategori	2018-2019	2019-2020	% Penurunan
1	Deforestasi bruto hutan alam	187.900	116.911	38%
1.a	Hutan alam primer	23.900	12.320	48%
1.b	Hutan alam sekunder	164.000	104.591	36%
2.	Deforestasi bruto hutan tanaman	277.700	2.181	99%

Sumber: KLHK (2019 dan 2020)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, secara bruto, deforestasi hutan tanaman merupakan penyumbang terbesar penurunan deforestasi Indonesia pada tahun 2019-2020. Hutan tanaman yang hilang pada 2019-2020 turun 99% dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak terjadi banyak pemanenan hutan tanaman pada periode ini.


Berita baiknya, hutan alam primer yang hilang juga turun cukup besar dari periode sebelumnya, yakni 48%. Sayangnya, hutan alam sekunder yang hilang turun tidak sebanyak hutan alam primer. Hutan alam sekunder yang hilang hanya turun 36% dari periode sebelumnya.

Bagian berikutnya akan fokus pada deforestasi hutan alam Indonesia, yang perlu ditekan sejauh mungkin agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklim dalam NDC dan target 1,5 derajat sesuai Persetujuan Paris.

Deforestasi hutan alam 2019-2020 adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir

Meskipun tidak turun sebesar hutan tanaman, deforestasi hutan alam periode 2019-2020 seluas 116.911 hektare³ adalah angka deforestasi hutan alam terendah dalam 10 tahun terakhir (lihat Gambar 1). Hal ini patut diapresiasi dan dipertahankan ke depannya. Bahkan, Indonesia perlu menekan lebih jauh kehilangan hutan alamnya untuk mencapai tidak hanya komitmen iklim dalam NDC pada tahun 2030 tetap juga target Persetujuan Paris untuk menahan laju kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini.

Gambar 1. Deforestasi Hutan Alam tahun 2019-2020 (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK (2020)

³ Ibid.

1.2 DEFORESTASI HUTAN ALAM DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN

Hingga tulisan ini ditulis, pemerintah belum mengeluarkan Buku Deforestasi 2019-2020 yang memuat detail sebaran deforestasi hutan alam di tiap provinsi. Namun, dari hasil analisis Madani berdasarkan data yang dapat dianalisis publik, provinsi Kalimantan Barat adalah penyumbang deforestasi hutan alam tertinggi pada 2019-2020, disusul oleh Nusa Tenggara Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Deforestasi Hutan Alam tahun 2019-2020 pada Setiap Provinsi (Ha)



Sumber: Data deforestasi KLHK Maret 2021, Batas Administrasi (RBI 2019)

Catatan: Data deforestasi hutan alam yang tercatat di Madani dari data yang dapat dianalisis publik hanya seluas 102 ribu hektare, lebih kecil sekitar 14 ribu hektare dari data deforestasi hutan alam pemerintah seluas 116 ribu hektare.

3 dari 5 provinsi penyumbang deforestasi hutan alam terbesar adalah wilayah Timur Indonesia

Tiga dari 5 provinsi dengan deforestasi hutan alam terbesar pada periode 2019-2020 berada di wilayah timur Indonesia, yakni NTB, Maluku, dan NTT. Provinsi Papua masuk ke dalam 10 besar provinsi penyumbang deforestasi hutan alam sementara Papua Barat berada di peringkat ke-17.

10 kabupaten penyumbang deforestasi hutan alam terbesar berasal dari 5 provinsi saja

Di tingkat kabupaten, 10 kabupaten penyumbang deforestasi hutan alam tertinggi pada 2019-2020 hanya berasal dari 5 provinsi saja, yakni Kalbar, NTB, Maluku, Kalteng dan Sulteng. Dari tertinggi ke terendah, kabupaten tersebut adalah Kabupaten Ketapang (Kalbar), Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten Kota Baru (Kalsel), Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Sumbawa (NTB), Kabupaten Kapuas Hulu (Kalbar), Kabupaten Bima (NTB), Kabupaten Katingan (Kalteng), dan Kabupaten Sigi (Sulteng) (lihat Gambar 3).

Gambar 3. 10 Kota/Kabupaten dengan Angka Deforestasi Hutan Alam 2019-2020 Tertinggi (Ha)



Sumber: Data deforestasi KLHK Maret 2021, Batas Administrasi (RBI 2019)

1.3 DEFORESTASI HUTAN ALAM DI DALAM DAN LUAR KAWASAN HUTAN

Deforestasi hutan alam paling banyak terjadi di kawasan hutan, masih terus terjadi di Hutan Lindung maupun Konservasi

Berdasarkan data pemerintah yang dikaji Madani, sekitar 62% deforestasi hutan alam terjadi di kawasan hutan (sekitar 64,3 ribu hektare) sementara deforestasi hutan alam di Area Penggunaan Lain (APL) hanya 37% (sekitar 38,4 ribu hektare).

Di kawasan hutan, deforestasi hutan alam tertinggi terjadi di wilayah Hutan Produksi (20%) dan Hutan Produksi Terbatas (18%) sementara deforestasi hutan alam di Hutan Produksi Konversi (HPK) tercatat 5%.

Deforestasi hutan alam di kawasan hutan dapat mencerminkan *planned* maupun *unplanned deforestation*, bergantung pada ada atau tidaknya izin untuk mendeforestasi. Oleh karena itu, deforestasi hutan alam di masing-masing fungsi kawasan hutan tidak serta merta menunjukkan siapa pelaku maupun pendorong deforestasi sehingga perlu pendetilan lebih jauh di wilayah siapa deforestasi hutan alam terjadi. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah deforestasi hutan alam masih terus terjadi di wilayah-wilayah yang seharusnya terlindungi, yakni di Hutan Lindung (13%) dan Area Konservasi (6%).

Gambar 4. Deforestasi Hutan Alam Tahun 2019-2020 pada Setiap Kawasan Hutan (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021, Kawasan Hutan (Geoportal KLHK diakses 2019)

Hal yang patut disayangkan adalah tingginya hutan alam primer yang hilang di wilayah Hutan Lindung dan Konservasi sebesar 5.724 hektare.⁴ Hutan primer yang hilang di wilayah yang dilindungi tersebut bahkan lebih besar dibandingkan hutan primer yang hilang di wilayah APL sebesar 4.397,2 hektare maupun di kawasan hutan produksi.

Deforestasi hutan alam di wilayah PIPPIB masih terus terjadi dan angkanya cukup besar

Wilayah PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) seharusnya menjadi wilayah bebas deforestasi hutan alam. Namun, faktanya pada 2019-2020, wilayah PIPPIB menjadi penyumbang deforestasi hutan alam yang tinggi yakni seluas 27 ribu hektare (23%). Deforestasi hutan alam di PIPPIB lebih tinggi dibandingkan deforestasi hutan alam di wilayah izin sawit, konsesi migas, IUPHHK-HA, konsesi minerba, IUPHHK HT, IUPHHK-RE, wilayah PIAPS, maupun Wilayah Adat.

⁴ Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 2021, "Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019-2020," Maret 2021.

Gambar 5. Deforestasi Hutan Alam Tahun 2019-2020 pada Wilayah Konsesi dan Alokasi Ruang/Perlindungan Hutan* (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021; IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, PIPPIB, PIAPS (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Migas, Minerba (DEN diakses 2019), Wilayah Adat (BRWA, 2018)

**tanpa memperhatikan tumpang tindih perizinan dan alokasi ruang*

Deforestasi hutan alam tinggi di area tumpang-tindih PIPPIB, izin/konsesi, dan PIAPS


Relatif tingginya deforestasi hutan alam di PIPPIB tidak bisa ditampik dipengaruhi pula oleh masifnya tumpang tindih antara PIPPIB dan wilayah izin/konsesi maupun PIAPS.

Deforestasi hutan alam tertinggi di wilayah PIPPIB terjadi di area yang tumpang-tindih dengan konsesi migas, disusul minerba dan izin sawit (lihat Gambar 6). Sementara itu deforestasi di wilayah PIPPIB yang tumpang-tindih dengan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT relatif kecil, yakni 10 dan 136 hektare. Dari data tersebut, dapat ditengarai bahwa aktivitas konsesi yang berada di PIPPIB berkontribusi pada tingginya deforestasi hutan alam di area ini. Ini membuktikan perlu adanya penyelesaian sengkabut perizinan dan alokasi ruang serta pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif dan terukur dari pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya deforestasi di dalam PIPPIB.



Relatif tingginya deforestasi hutan alam di PIPPIB tidak bisa ditampik dipengaruhi pula oleh masifnya tumpang tindih antara PIPPIB dan wilayah izin/konsesi maupun PIAPS.

Gambar 6. Deforestasi Hutan Alam di PIPPIB dan Tumpang Tindih dengan Konsesi Lainnya (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021; IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, PIPPIB, PIAPS (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Migas, Minerba (DEN diakses 2019), Wilayah Adat (BRWA, 2018)

Kajian Madani sebelumnya juga menunjukkan terdapat potensi penurunan deforestasi dengan mempercepat pemberian perizinan perhutanan sosial di wilayah PIAPS yang memiliki indeks risiko deforestasi sedang hingga tinggi. Pemberian hak tenurial kepada masyarakat dengan disertai pendampingan yang kuat ditengarai dapat menekan angka deforestasi. Hal ini patut menjadi perhatian karena angka deforestasi hutan alam di wilayah tumpang tindih antara PIPPIB dan PIAPS adalah yang terbesar dibandingkan kategori lain, yakni mencapai lebih dari 5.000 hektare.

Kajian Madani sebelumnya juga menunjukkan terdapat potensi penurunan deforestasi dengan mempercepat pemberian perizinan perhutanan sosial di wilayah PIAPS yang memiliki indeks risiko deforestasi sedang hingga tinggi.

Deforestasi hutan alam di ekosistem gambut cukup besar, tertinggi bahkan di gambut lindung

Menahan hilangnya hutan alam di lahan gambut sangat penting bagi pencapaian komitmen iklim dan pencegahan karhutla karena lahan gambut yang telah terdeforestasi dan dikeringkan lebih mudah terbakar. Deforestasi hutan alam yang terjadi di ekosistem gambut cukup besar, yakni sekitar 20 ribu hektare. Ironisnya, deforestasi hutan alam di ekosistem gambut dengan fungsi lindung lebih tinggi dibandingkan di fungsi budidaya, yakni 11,6 ribu hektare berbanding 8,4 ribu hektare.

Deforestasi hutan alam juga terjadi di wilayah PIAPS dan Wilayah Adat

Deforestasi hutan alam juga terjadi di wilayah PIAPS, yakni sebesar 9.944 hektare. Berdasarkan kajian Madani (2019), ada sekitar 1,37 juta hektare wilayah PIAPS yang memiliki indeks risiko deforestasi sedang dan tinggi.⁵ Perlu ada akselerasi pemberian izin perhutanan sosial di wilayah-wilayah yang berisiko deforestasi ini dengan disertai pendampingan yang kuat agar hutan alam tidak lagi dirambah melainkan dapat dikelola masyarakat secara lestari.

Menahan hilangnya hutan alam di lahan gambut sangat penting bagi pencapaian komitmen iklim dan pencegahan karhutla karena lahan gambut yang telah terdeforestasi dan dikeringkan lebih mudah terbakar.

Di samping wilayah PIAPS, deforestasi hutan alam juga tercatat terjadi di Wilayah Adat sebesar 6,4 ribu hektare. Meskipun demikian, karena tingginya tumpang tindih Wilayah Adat dengan perizinan dan alokasi ruang lainnya serta masih minimnya Wilayah Adat yang telah mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah, sangat sulit untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas deforestasi hutan alam yang terjadi di Wilayah Adat tersebut.

⁵ Yayasan Madani Berkelanjutan. 2019. *Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pencapaian Target NDC Indonesia (Studi Kasus KPH Bukit Barisan)*. Yayasan Madani Berkelanjutan: Jakarta

1.4 DEFORESTASI HUTAN ALAM DI WILAYAH IZIN DAN KONSESI

Deforestasi hutan alam terbesar 2019-2020 terjadi di wilayah izin sawit, terbanyak di HGU

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7, pada periode 2019-2020, deforestasi hutan alam terbesar di antara 6 jenis izin/konsesi terjadi di wilayah izin perkebunan sawit (19,94 ribu hektare).

Berdasarkan jenis izin yang terdata, deforestasi hutan alam di izin sawit tertinggi terjadi di area HGU (Hak Guna Usaha), yakni sebesar 6.650 hektare. Peringkat kedua deforestasi hutan alam terbesar diduduki oleh izin sawit yang masih berstatus Izin Lokasi yakni 3.283 hektare, yang berarti ilegal karena izinnya belum definitif. Peringkat ketiga diduduki oleh izin sawit yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebesar 2.555 hektare. Sayangnya, banyak deforestasi hutan alam di wilayah izin sawit yang belum terdata jenisnya, yakni sebesar 7.449 hektare.

Gambar 7. Deforestasi Hutan Alam 2019-2020 di Izin Sawit berdasarkan Tipe Izin (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021; Izin Sawit (Berbagai Sumber)

Deforestasi hutan alam di izin sawit terbanyak di APL, namun 10,5% masih terjadi di kawasan hutan

Gambar 8. Deforestasi Hutan Alam 2019-2020 di Izin Sawit berdasarkan Kawasan Hutan (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021; Kawasan Hutan (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber)

Deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin sawit paling banyak terjadi di APL (Area Penggunaan Lain), yakni 89,5%. Hal ini menunjukkan bahwa deforestasi hutan alam untuk pembangunan perkebunan sawit terjadi di wilayah berhutan yang dari awal berstatus APL atau yang telah dilepaskan dari kawasan hutan. Namun, sekitar 10,5% atau 2.093 hektare hutan alam yang mengalami deforestasi di wilayah izin sawit masih berstatus kawasan hutan sehingga deforestasinya dapat dikatakan ilegal.

Deforestasi hutan alam masih terjadi di izin sawit yang tersertifikasi ISPO, RSPO dan NDPE, namun angkanya jauh lebih kecil dibandingkan wilayah yang tidak tersertifikasi dan memiliki komitmen NDPE

Sekitar 18,4% deforestasi hutan alam di wilayah izin sawit terjadi di area yang telah mendapatkan sertifikasi Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO), *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), atau yang telah mengumumkan kebijakan *No Peat, No Deforestation, No Exploitation* (NDPE). Deforestasi hutan alam di izin sawit ber-ISPO tercatat 604 hektare, RSPO 2.536 hektare, dan yang ber-NDPE tercatat 782 hektare.

Namun, sebagian besar deforestasi hutan alam di izin sawit terjadi di area yang tidak memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO serta tidak memiliki komitmen NDPE yakni seluas 16.285 hektare atau 81,6% dari total deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin perkebunan sawit.

97% deforestasi hutan alam di izin perkebunan sawit terjadi di wilayah non-ISPO

Dari 19.938 hektare deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin sawit, sekitar 19.334 hektare (97%) tercatat pada area izin yang tidak memiliki sertifikasi ISPO. Di sisi lain, masih ada deforestasi hutan alam di area izin yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO seluas 604 hektare. Hal ini paling banyak terjadi di provinsi Sulawesi Utara (201 hektare), Sulawesi Tengah (101 hektare), Kalimantan Utara (100 hektare), Kalimantan Barat (93 hektare), Riau (55 hektare), dan Kalimantan Tengah (53 hektare).

87,3% deforestasi hutan alam di wilayah izin perkebunan sawit terjadi di wilayah non-RSPO

Dari 19.938 hektare deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin sawit, sekitar 17.401 hektare (87,3%) tercatat pada area izin yang tidak memiliki sertifikasi RSPO. Di sisi lain, masih ada deforestasi hutan alam di area izin yang telah mendapatkan sertifikasi RSPO seluas 2.537 hektare, terluas di Kalimantan Barat (1.885 hektare), disusul Kalimantan Tengah (639 hektare).

96% deforestasi hutan alam di wilayah izin perkebunan sawit terjadi di luar grup perusahaan yang telah mendeklarasikan NDPE

Dari 19.938 hektare deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin sawit, sekitar 19.156 hektare (96%) tercatat pada area grup perusahaan yang belum mendeklarasikan NDPE (tanpa melihat rantai pasok). Di sisi lain, masih ada deforestasi hutan alam di area perusahaan yang telah mendeklarasikan NDPE, yakni seluas 782 hektare, terluas di Sulawesi Tengah (326 hektare) dan Kalimantan Barat (303 hektare).

Data di atas menunjukkan masih terjadinya deforestasi hutan alam bahkan di wilayah izin sawit yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO maupun RSPO serta yang telah memiliki komitmen NDPE. Namun, angkanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan deforestasi hutan alam di wilayah izin perkebunan sawit yang sama sekali tidak memiliki sertifikasi ISPO, RSPO, atau komitmen NDPE.

Deforestasi hutan alam terendah dicatatkan oleh izin sawit yang memiliki sertifikasi ISPO, sertifikasi RSPO, dan komitmen NDPE sekaligus, yakni hanya 8 hektare. Izin sawit yang memiliki sertifikat RSPO dan komitmen NDPE namun tidak memiliki sertifikasi ISPO mencatatkan deforestasi hutan alam terendah kedua, yakni 40 hektare. Izin sawit yang memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO namun tidak memiliki komitmen NDPE mencatatkan deforestasi hutan alam terendah ketiga, yakni 57 hektare. Izin sawit yang hanya memiliki sertifikat ISPO dan komitmen NDPE namun tidak memiliki sertifikasi RSPO mencatatkan deforestasi hutan alam terendah keempat, yakni 157 hektare.

Izin sawit yang hanya memiliki sertifikasi ISPO saja - tanpa sertifikasi RSPO maupun komitmen NDPE - mencatatkan deforestasi hutan alam terendah kelima sebesar 382 hektare. Izin sawit yang hanya memiliki komitmen NDPE saja - tanpa sertifikasi ISPO maupun RSPO - mencatatkan deforestasi hutan alam yang lebih tinggi, yakni 577 hektare.

Izin sawit yang hanya memiliki sertifikasi RSPO saja - tanpa sertifikasi ISPO dan komitmen NDPE - mencatatkan deforestasi hutan alam yang bahkan lebih besar lagi, yaitu 2.432 hektare. Terakhir, deforestasi hutan alam tertinggi terjadi di wilayah izin sawit yang tidak memiliki ketiganya, yakni seluas 16.285 hektare atau 81,6% dari total deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin perkebunan sawit

Di luar izin sawit, deforestasi hutan alam tertinggi 2019-2020 terjadi di konsesi migas

Di luar izin sawit, deforestasi hutan alam tertinggi terjadi di wilayah konsesi minyak dan gas (12,3 ribu hektare), disusul IUPHHK-HA (10,4 ribu ha), konsesi minerba (8,9 ribu hektare), IUPHHK HT (8,7 ribu hektare), dan terkecil di wilayah konsesi IUPHHK-RE (269 hektare).

“ Deforestasi hutan alam di wilayah konsesi migas sangat besar ”

Deforestasi hutan alam di wilayah konsesi migas sangat besar, namun sulit untuk menentukan apakah hutan alam tersebut sepenuhnya ditebang untuk kepentingan ekstraksi migas atau karena ada tumpang-tindih perizinan maupun konflik tenurial di atasnya. Hal ini dikarenakan ekstraksi migas memerlukan wilayah permukaan yang relatif lebih kecil dibandingkan - misalnya - ekstraksi tambang mineral dan batubara, di mana deforestasi hutan alamnya juga cukup tinggi yakni ada di peringkat ke-4.

Deforestasi hutan alam di wilayah IUPHHK-HA yang berada di peringkat ke-3 dapat menunjukkan belum patuhnya pemilik izin untuk menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari yang tidak mengakibatkan deforestasi, namun bisa juga mengindikasikan terjadinya perambahan. Begitu juga dengan deforestasi hutan alam di wilayah IUPHHK-HT, dapat mencerminkan deforestasi terencana untuk pembangunan hutan tanaman industri maupun deforestasi tidak terencana seperti perambahan.

Tingginya tumpang-tindih perizinan dan konflik tenurial mengakibatkan sulitnya menelusuri pelaku deforestasi hutan alam secara *de facto*. Yang bisa dilakukan hanyalah mengidentifikasi siapa pemilik izin yang secara *de jure* bertanggung jawab atas deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayahnya.

1.5 PERBANDINGAN ANGKA DEFORESTASI PEMERINTAH DAN GLOBAL FOREST WATCH


Data KLHK dan GFW sama-sama menunjukkan tren penurunan deforestasi hutan alam

Pada Maret 2021, Global Forest Watch mencatat penurunan hilangnya hutan primer Indonesia (*primary forest loss*) selama 4 tahun berturut-turut. Untuk pertama kalinya, Indonesia keluar dari daftar 3 besar negara penyumbang hilangnya hutan primer terbesar di dunia.

Sebelumnya, perlu digaris bawahi bahwa data *primary forest* atau hutan primer GFW hampir sama dengan data hutan alam Indonesia dengan persamaan sebesar 90% dan kesalahan statistik yang rendah.⁶ Grafik di bawah ini menyandingkan data deforestasi hutan alam Indonesia dengan *primary forest loss* dari GFW dari periode 2012-2013 hingga 2018-2019 (7 tahun).

⁶ Lihat Arief Wijaya dan Hidayah Hamzah, "Global Forest Watch Technical Blog: Definition and Methodology of 2019 Forest Loss Data in Indonesia," 26 Juni 2020, dalam <https://wri-indonesia.org/en/blog/global-forest-watch-technical-blog-definition-and-methodology-2019-forest-loss-data-indonesia>, diakses 22 April 2021.

Gambar 9. Perbandingan Angka Primary Forest Cover Loss GFW dan Deforestasi Hutan Alam KLHK (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK Maret 2021; Data GFW⁷; Buku Deforestasi Indonesia 2012-2013 hingga 2018-2019

Meskipun angka per tahunnya berbeda, Gambar 9 di atas menunjukkan adanya kesamaan tren antara data *primary forest cover loss* menurut GFW dengan hilangnya hutan alam Indonesia menurut KLHK pada periode antara tahun 2012 dan 2019, yaitu sama-sama menurun. Dari 7 periode, angka *primary forest cover loss* dari GFW lebih rendah dari deforestasi hutan alam KLHK pada 4 periode, yaitu 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, dan 2017-2018 dan lebih tinggi pada 3 periode, yaitu 2013-2014, 2015-2016, dan 2018-2019. Secara akumulatif, total hutan yang hilang berdasarkan data GFW dan KLHK hampir sama yaitu 3.840.879 hektare (GFW) dan 3.967.200 hektare (KLHK) dengan selisih sebesar 126.321 hektare di mana angka deforestasi hutan alam GFW secara total lebih rendah dibandingkan KLHK.

Pada periode 2019-2020, KLHK merilis deforestasi hutan alam sebesar 116.911 hektare dengan periode pemantauan Juli 2019 hingga Juni 2020. Sementara itu, GFW mengeluarkan data *primary forest cover loss* pada 2019 sebesar 324.000 hektare dan 270.000 hektare pada 2020. Jika diambil rata-rata, maka *primary forest cover loss* berdasarkan data GFW pada periode 2019-2020 sebesar 297.000 hektare, lebih tinggi 2x lipat dari angka deforestasi hutan alam menurut KLHK.

Dalam Buku Deforestasi Indonesia, KLHK mengidentifikasi beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi, yakni konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal*

⁷Lihat Arief Wijaya dan Hidayah Hamzah, "Global Forest Watch Technical Blog: Definition and Methodology of 2019 Forest Loss Data in Indonesia," 26 Juni 2020, dalam <https://wri-indonesia.org/en/blog/global-forest-watch-technical-blog-definition-and-methodology-2019-forest-loss-data-indonesia>, diakses 22 April 2021.

logging); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan okupasi lahan (*illegal land*); kebakaran hutan; serta bencana alam. Di sisi lain, belum optimalnya kegiatan penghijauan dan reboisasi mengakibatkan semakin meluasnya lahan kritis.⁸

Di sisi lain, pemerintah mencatat 9 langkah yang berkontribusi pada menurunnya deforestasi Indonesia pada periode 2019-2020, yaitu:⁹

- Penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pengendalian Kerusakan Gambut
- Pengendalian Perubahan Iklim
- Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK)
- Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA)
- Pengelolaan Hutan lestari
- Perhutanan Sosial, dan
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

**Pemerintah
mencatat 9
langkah yang
berkontribusi
pada menurunnya
deforestasi
Indonesia pada
periode 2019-
2020**

Pemerintah Indonesia tidak menyebutkan kebijakan moratorium sawit sebagai salah satu langkah untuk menahan deforestasi hutan alam. Sementara itu, WRI Indonesia mencatat beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan deforestasi Indonesia pada 2019-2020, yakni penerapan kebijakan moratorium sawit (yang akan berakhir pada September 2021), moratorium hutan alam primer dan gambut, penerapan perhutanan sosial dan reforma agraria, restorasi gambut, dan kebijakan pemerintah subnasional untuk menekan deforestasi. WRI juga mencatat bahwa penurunan deforestasi pada periode 2019-2020 turut dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas (harga komoditas yang melemah) dan kondisi cuaca yang basah pada tahun 2020.¹⁰ Menurut WRI, meningkat kembalinya harga

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.

⁹ Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%" diakses dari <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503> pada 26 April 2021.

¹⁰ Mikaela Weisse (WRI) dan Elizabeth Goldman, "Primary Rainforest Destruction Increased 12% from 2019 to 2020," diakses dari <https://wri-indonesia.org/en/blog/primary-rainforest-destruction-increased-12-2019-2020> pada 26 April 2021.

CPO serta kondisi cuaca yang kering dapat membalikkan tren penurunan deforestasi jika pemerintah tidak memperketat langkah-langkah pengendalian, termasuk memperpanjang kebijakan moratorium sawit.¹¹

¹¹ Ibid.

CINTA SEJATI
DIBAWA MATI

AKU PENCINTA
ALAM

**BAGIAN
DUA**

HUTAN ALAM YANG BELUM TERPROTEKSI DAN RENTAN TERDEFORESTASI

Data pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2020, Indonesia memiliki tutupan hutan seluas 95.561.900 hektare. Dari jumlah tersebut, hutan alam Indonesia mencapai 90.112.200 hektare.¹² Dari data pemerintah yang dapat dianalisis secara publik, Madani mengkaji bahwa pada tahun 2019, hutan alam Indonesia hanya seluas 88.465.708 hektare atau ada senjang sekitar 1,65 juta hektare dengan data statistik terbaru dari pemerintah. Analisis di bawah ini didasarkan pada data yang dapat dianalisis, yaitu hutan alam seluas 88,47 juta hektare pada tahun 2019.

¹² Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 2021, "Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019-2020," Maret 2021.

2.1 HUTAN ALAM BERDASARKAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

UU Cipta Kerja memperluas kategori fungsi kawasan hutan yang dapat dilepaskan

Berdasarkan konstruksi hukum Indonesia, hutan alam yang berada di kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung dan Hutan Konservasi (KSA-KPA dan Taman Buru) memiliki perlindungan terkuat. Pada tahun 2019, sekitar 45,9% atau 40.639.973 hektare hutan alam Indonesia berada di Hutan Lindung dan Konservasi. Namun, hutan alam terluas Indonesia justru berada pada fungsi produksi (Hutan Produksi Terbatas, Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi), yakni sekitar 46,5% atau 41.103.070 hektare. Sementara itu, 7,6% atau 6.722.665 hektare hutan alam Indonesia berada di Area Penggunaan Lain yang tidak terlindungi oleh status sebagai kawasan hutan dan lebih mudah untuk dialihfungsikan.

Hutan alam yang paling terancam secara hukum adalah yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK)

Hutan alam yang paling terancam secara hukum adalah yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) - masing-masing seluas 6.722.665 dan 5.732.411 hektare. Hutan alam yang berada di HPK dialokasikan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Setelah disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Hutan Produksi Tetap - yang kini mencakup Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas - juga dapat dilepaskan¹³ antara lain untuk kepentingan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (*food estate*), dan kegiatan usaha

¹³ Pasal 1 Butir 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mendefinisikan Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan

yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK.¹⁴

Sementara itu, terkait hutan alam yang berada di APL - berdasarkan aturan operasional UU CK - Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur penutupan hutan di luar kawasan hutan untuk optimalisasi manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁵

1,7 juta hektare hutan alam ada di wilayah pelepasan kawasan hutan untuk kebun dan transmigrasi

Kawasan hutan yang telah dilepas untuk transmigrasi dan perkebunan masih memiliki banyak hutan alam dengan total sekitar 1,7 juta hektare (1.698.566 hektare). Dari jumlah tersebut, pelepasan kawasan hutan yang masih berhutan alam paling banyak diberikan untuk perkebunan, yakni sebesar 1.501.733 hektare sedangkan untuk transmigrasi hanya 196.833 hektare.

PP No. 23 Tahun 2021 menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 tahun terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan dengan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Pertanian. Berdasarkan evaluasi tersebut, apabila terdapat area pelepasan kawasan hutan yang belum diterbitkan hak atas tanahnya, tidak terdapat kegiatan usaha dan arealnya masih bertutupan hutan, dan perizinan berusaha di bidang perkebunan telah dicabut oleh pejabat yang berwenang, maka area tersebut ditetapkan kembali oleh Menteri LHK menjadi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁴ Pasal 58 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¹⁵ Pasal 33 Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

¹⁶ Pasal 69 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

2.2 HUTAN ALAM YANG BERADA DI DALAM IZIN DAN KONSESI

3,58 juta hektare hutan alam ada di wilayah izin sawit

Hutan alam yang berada di wilayah izin sawit cukup signifikan. Berdasarkan tutupan lahan 2019, Madani mencatat 3.577.496 hektare hutan alam berada di izin sawit.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.427.467 hektare tercatat berasal dari pelepasan kawasan hutan yang merupakan objek evaluasi perizinan dalam kebijakan moratorium sawit atau Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Implementasi moratorium sawit memberikan harapan bahwa hutan alam yang masih ada di dalam izin sawit akan dievaluasi dan dikembalikan menjadi kawasan hutan. Akan tetapi, menjelang berakhirnya periode Inpres ini (September 2021), belum ada transparansi mengenai hasil evaluasi perkebunan kelapa sawit dan berapa luas hutan alam yang akan dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Hutan alam di dalam izin sawit semakin terancam setelah UU Cipta Kerja disahkan karena terdapat ketentuan bahwa dalam dua tahun sejak diberikan status hak atas tanah, seluruh wilayah perkebunan sawit harus dibangun atau harus mengembalikan luasan yang belum diusahakan kepada Negara.¹⁷ Hal ini tentunya akan memicu para pemegang izin sawit untuk membangun, memanfaatkan, mengusahakan secara penuh atas luasan wilayah yang telah diberikan status hak atas tanah. Selain itu, wilayah perkebunan sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan juga akan diputihkan setelah membayar denda administratif.¹⁸

Lebih dari 1 juta hektare hutan primer ada di izin sawit, mayoritas berasal dari pelepasan kawasan hutan

Dari 3,58 juta hektare hutan alam di izin sawit, lebih dari 1 juta hektare (1.009.108 hektare) tercatat sebagai hutan alam primer. Lebih banyak hutan alam primer di dalam izin sawit

¹⁷ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah berdasarkan UU CK


¹⁸ Pasal 95 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yakni sekitar 591 ribu hektare sementara yang bukan berasal dari pelepasan kawasan hutan tercatat 418 ribu hektare.

Namun, sebagian besar hutan alam di izin sawit merupakan hutan alam sekunder yang luasnya mencapai 2,57 juta hektare. Sebagian besarnya bukan berasal dari pelepasan kawasan hutan (1,73 juta hektare) dan 836,5 ribu hektare berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Kawasan hutan yang dilepas untuk perkebunan sawit seharusnya tidak berhutan alam. Untuk mencapai komitmen iklim Indonesia, sangat penting untuk melindungi hutan-hutan alam yang masih berada di dalam izin sawit ini melalui berbagai inovasi kebijakan.

Gambar 10. Hutan Alam di Izin Sawit (Ha)




Sumber: Penutupan lahan 2019 (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber)

Hutan alam di izin sawit terbanyak berada di Papua

Sekitar 1,4 juta hektare hutan alam dalam izin sawit berada di provinsi Papua, terluas se-Indonesia. Hutan alam di izin sawit terbanyak kedua ada di provinsi Kalimantan Tengah (518 ribu hektare), disusul Kalimantan Timur (448,4 ribu hektare), Papua Barat (433,8 ribu hektare), dan Kalimantan Barat (275,6 ribu hektare). Hutan alam di izin sawit di provinsi-provinsi lain dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 11. Hutan Alam di Izin Sawit Berdasarkan Provinsi (Ha)



Sumber: Penutupan lahan 2019 (Geoportal KLHK diakses 2019); Batas Administrasi (RBI 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber)

Hutan alam di izin sawit yang belum definitif masih cukup besar

Berdasarkan jenis izin dan haknya, hutan alam yang berada di Izin Lokasi perkebunan sawit cukup besar, yakni hampir mencapai 800 ribu hektare sementara yang berstatus Izin Usaha Perkebunan (IUP) sekitar 431,4 ribu hektare. Sementara itu, hutan alam yang berada di HGU tercatat hanya 626 ribu hektare. Angka hutan alam di Ilok, HGU, maupun IUP ini dapat lebih besar lagi karena sekitar 1,72 juta hektare hutan alam di izin sawit belum terdata jenis izin dan haknya (lihat Gambar 12).

Di sisi lain, Peta Jalan Implementasi NDC mencatat bahwa area berhutan alam di dalam HGU mencapai 1.443.312 hektare, di mana setengahnya yakni 759.462 hektare berada di arahan lindung.¹⁹

Gambar 12. Hutan Alam di Izin Sawit Berdasarkan Status Izinnya (Ha)



Sumber: Penutupan lahan 2019 (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber)

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan et. al., "Peta Jalan Implementasi Nationally Determined Contribution Mitigasi," h. 137.

3,2 juta hektare hutan alam berada di izin hutan tanaman industri

Dari data tutupan lahan 2018, tercatat 3.205.856 hektare hutan alam berada di Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Data lain di dalam Peta Jalan Implementasi NDC mencatat hutan alam di dalam wilayah HTI seluas 2.918.850 hektare di mana 1.494.482 hektare di antaranya dikategorikan sebagai arahan lindung.²⁰

Selain hutan alam yang masih ada di izin hutan tanaman industri eksisting, perluasan atau penambahan izin hutan tanaman industri pun masih menjadi ancaman bagi hutan alam tersisa.

Perluasan area hutan tanaman industri merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Sampai tahun 2030, pembangunan HTI ditargetkan mencapai 10 juta hektare. Dengan asumsi alokasi untuk Area Tanam Bersih atau *Nett Plantable Area* (NPA) sebesar 65%, untuk tanaman kehidupan sebesar 20%, dan untuk perlindungan sebesar 15%, maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tanaman tersebut adalah seluas \pm 15,38 juta hektare. Pemanfaatan saat ini tercatat 11,36 juta hektare sehingga kebutuhan kawasan sampai 2030 untuk perluasan area izin hutan tanaman industri mencapai 4,02 juta hektare.²¹

Perluasan atau penambahan izin hutan tanaman industri semakin mengancam hutan alam karena di UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana untuk sektor kehutanan yakni PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak lagi ditemukan ketentuan yang memprioritaskan pembangunan HTI di kawasan hutan yang tidak produktif.

Hutan alam di wilayah IUPHHK-HA

Hutan alam yang berada di wilayah IUPHHK-HA sangat besar, yakni 16.401.061 hektare pada tahun 2019. Hutan alam di wilayah izin *logging* ini terutama mengalami ancaman degradasi, tetapi tidak terlepas juga dari ancaman deforestasi akibat tidak patuhnya pemilik izin pada ketentuan tebang pilih atau karena terjadinya perambahan. RKTN 2011-2030 tidak menyebutkan kebutuhan kawasan untuk perluasan IUPHHK-HA sehingga seharusnya pemerintah tidak lagi memberikan izin *logging*.

“ Perluasan atau penambahan izin hutan tanaman industri masih menjadi ancaman bagi hutan alam tersisa

²⁰ Ibid.

²¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

Hutan alam di konsesi migas dan minerba

Di sisi lain, hutan alam yang berada di konsesi MIGAS tercatat seluas 8.371.794 hektare di tahun 2019. Ditambah lagi hutan alam seluas 7.820.638 hektare berada di konsesi minerba.

Banyak hutan alam di dalam wilayah izin/konsesi yang berada di area tumpang-tindih antar-izin/konsesi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Sebaran Hutan Alam di dalam Izin yang dan Tumpang Tindih (Ha)

Sebaran Hutan Alam			MIGAS		Di luar MIGAS	
			MINERBA	Di luar MINERBA	MINERBA	Di luar MINERBA
IUPHHK HT	IUPHHK HA	IUPHHK RE	0	0	0	0
		Di luar IUPHHK RE	0	26	0	6.553
	Di Luar IUPHHK HA	IUPHHK RE	0	0	0	1
		Di luar IUPHHK RE	2.288	371.381	143.698	2.403.446
Di Luar IUPHHK HT	IUPHHK HA	IUPHHK RE	0	0	0	0
		Di luar IUPHHK RE	242	1.599.478	584.699	14.210.062
	Di Luar IUPHHK HA	IUPHHK RE	17.122	88.684	4.136	354.656
		Di luar IUPHHK RE	331.078	5.961.494	6.737.374	0

Sumber: Penutupan Lahan, IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, (Geoportal KLHK diakses 2019); Migas, Minerba (DEN diakses 2019)

2.3 HUTAN ALAM YANG HARUS DIPROTEKSI PIPPIB

1,39 juta hektare hutan primer di luar konsesi dan PIAPS perlu segera masuk PIPPIB, lebih dari 8 juta hektare hutan sekunder perlu dilindungi melalui penguatan kebijakan penghentian penerbitan izin baru

Hutan alam yang berada dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) mendapatkan perlindungan dari pemberian izin baru yang dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi. Saat ini, PIPPIB meliputi area sekitar 66,2 juta hektare.


Akan tetapi, masih banyak hutan alam yang belum terproteksi oleh PIPPIB. Berdasarkan kajian Madani, dari data hutan alam 2019 terdapat 9.479.987 hektare hutan alam yang belum terproteksi oleh PIPPIB dan penting untuk segera dilindungi untuk menghindarkan deforestasi dan degradasi. Hutan alam tersebut berada di luar 6 jenis izin (IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, izin migas, izin Minerba, dan izin sawit) dan di luar area yang dialokasikan untuk perhutanan sosial (PIAPS Revisi 4).

Dari 9,48 juta hektare tersebut, seluas 1,39 juta hektare tercatat sebagai hutan alam primer yang harus segera masuk ke dalam PIPPIB. Sementara itu, lebih dari 8 juta hektare tercatat sebagai hutan alam sekunder. Dibutuhkan penguatan kebijakan penghentian penerbitan pemberian izin baru hingga dapat meliputi hutan alam sekunder yang berada di luar izin dan area alokasi perhutanan sosial ini.

Hutan alam yang penting untuk segera diproteksi PIPPIB terluas ada di Maluku, Papua, dan Sulteng

Hutan alam yang penting untuk segera diproteksi PIPPIB terluas berada di Maluku seluas 1.111.517 hektare, diikuti Papua seluas 1.077.267 hektare dan Sulawesi Tengah seluas 967.221 hektare. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 13 berikut ini.

Gambar 13. Hutan Alam di Luar Konsesi dan Belum Terlindungi (Ha)



Sumber: Penutupan lahan 2019, IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, PIPPIB, PIAPS (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Migas, Minerba (DEN diakses 2019).

BAGIAN TIGA



**MAKNA DEFORESTASI
HUTAN ALAM
INDONESIA BAGI
PENCAPAIAN KOMITMEN
IKLIM DAN TARGET
PERSETUJUAN PARIS**

3.1 PENURUNAN DEFORESTASI DAN TARGET NDC

Indonesia telah berhasil menekan deforestasi hutan alam di bawah batas deforestasi NDC

Melindungi hutan alam tersisa selayaknya menempati peringkat utama dalam hirarki aksi mitigasi perubahan iklim karena pentingnya hutan alam sebagai penjaga stok karbon, keanekaragaman hayati, dan jasa lingkungan lainnya. Studi menunjukkan bahwa hutan alam yang masih baik (*intact forests*) dan kaya akan keanekaragaman hayati bukan hanya menyimpan lebih banyak karbon, tetapi juga lebih stabil dalam menjaga stok karbon.²²


Dalam First NDC (2016), Indonesia menetapkan bahwa untuk mencapai komitmen iklim yang tertuang dalam NDC pada 2030, deforestasi tidak boleh melebihi 450.000 hektare pada periode 2013-2020 dan 325.000 pada periode 2020-2030.²³ Dalam konteks NDC sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Implementasi NDC, deforestasi yang dimaksud adalah perubahan hutan alam menjadi non-hutan alam.

Grafik di bawah ini mengilustrasikan laju deforestasi hutan alam Indonesia dari periode 2012-2013 hingga 2019-2020 (garis biru) dan posisinya terhadap batas deforestasi yang tercantum dalam NDC (garis oranye).

²² Dooley, K et al. 2018. Missing Pathways to 1.5°C: The role of the land sector in ambitious climate action. Climate Land Ambition and Rights Alliance, diunduh dari climatelandambitionrightsalliance.org/report

²³ First NDC Indonesia, 2016.

Gambar 14. Deforestasi Hutan Alam dan Batas Deforestasi NDC 2012-2020 (Ha)



Sumber: Data Deforestasi KLHK dan First NDC

Dari 7 periode inventarisasi deforestasi hutan alam seperti Gambar 14 di atas, pemerintah Indonesia berhasil menekan deforestasi hutan alam hingga berada di bawah batas deforestasi 450.000/tahun pada 4 periode, yaitu 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, dan 2019-2020. Dalam periode 2018-2019 dan 2019-2020, Indonesia bahkan berhasil menekan deforestasi hutan alam hingga berada di bawah batas deforestasi 325.000/tahun yang merupakan batas deforestasi untuk periode 2020-2030. Dengan demikian, pemerintah Indonesia sesungguhnya masih memiliki ruang untuk meningkatkan ambisi iklimnya dengan menurunkan kuota deforestasi hingga lebih rendah lagi pada dekade ini.

3.2 DEFORESTASI DALAM LONG-TERM STRATEGY 2050

Seberapa rendah deforestasi Indonesia dapat turun dalam Long-Term Strategy 2050?

Dalam Long-Term Vision 2050 LTS-LCCR yang dipaparkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada konsultasi publik LTS-LCCR bulan Maret 2021, di bawah skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) atau skenario paling ambisius, Indonesia menargetkan mencapai puncak emisi Gas Rumah Kaca dengan *net sink* di sektor hutan dan penggunaan lahan (FOLU) pada 2030 dan berproses menuju *net zero* pada tahun 2070.

Dinyatakan pula bahwa dalam skenario LCCP, Indonesia harus mengurangi emisi dari sektor energi hingga hampir mencapai nol dan meningkatkan serapan karbon atau *removal* dari sektor hutan dan lahan. Untuk mencapainya, butuh transformasi dalam sistem energi dan pangan berbasis lahan. Skenario ini juga berpotensi menimbulkan *trade-off* di antara berbagai target yang membutuhkan lahan, termasuk target ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi, keanekaragaman hayati, dan pencegahan deforestasi.

Beberapa angka dalam skenario paling ambisius dapat dilihat di Gambar 15 berikut ini.

Gambar 15. Skenario LCCP di Sektor FOLU: Kehutanan



Sumber: Presentasi KLHK (2021)

Deforestasi dalam skenario LCCP menurun, namun belum mencapai nol

Bahkan dalam skenario Long-Term Strategy yang paling ambisius untuk mencapai pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim, kuota deforestasi Indonesia belum mencapai nol. Dalam skenario LCCP, laju deforestasi pada periode 2010-2030 dinyatakan sebesar 241 ribu hektare/tahun atau total 5.061.000 hektare pada periode 2010-2030. Angka aktual deforestasi hutan alam pada periode tahun 2010-2019 mencapai 4.909.498 hektare sehingga untuk tetap berada di dalam batas kuota deforestasi LCCP, pada dekade ini (2020-2030) sisa kuota deforestasi hutan alam Indonesia hanya tersisa 151.502 ribu hektare atau sekitar 13,7 ribu hektare per tahun.

Sementara itu, skenario LCCP menargetkan laju deforestasi sebesar 99 ribu hektare/tahun pada periode 2031-2050, yang berarti kuota cukup besar untuk mendeforestasi, yakni 1.980.000 hektare pada periode ini.

Secara keseluruhan, dari tahun 2010-2050, skenario paling ambisius ini masih mengizinkan deforestasi sebesar 7.041.000 hektare. Jika dikurangi dengan deforestasi hutan alam pada periode 2010-2019, sisa kuota deforestasi Indonesia pada periode 2021-2050 tersisa sekitar 2.131.502 hektare atau sekitar 71.050 hektare per tahun. Indonesia telah berhasil menekan deforestasi hutan alam hingga 116.911 hektare pada 2019-2020. Agar selaras dengan skenario LCCP, Indonesia harus menekan deforestasi hutan alam lebih jauh lagi agar tidak lebih dari 71 ribu hektare per tahun.

Meskipun demikian, bahkan skenario yang paling ambisius ini pun masih mengizinkan deforestasi hutan alam yang cukup besar hingga tahun 2050 dan belum merefleksikan target penghentian deforestasi hutan alam pada 2030 sebagaimana tercantum dalam

New York Declaration on Forest (NYDF) yang di-endorse pemerintah Indonesia pada 23 September 2014.²⁴

Tabel 3. Kuota Deforestasi dalam LCCP 2010-2050 (Ha)

Periode 2010-2030	Kuota Deforestasi LCCP	Periode of 2010-2030	Aktual Deforestasi Hutan Alam	Periode 2031-2050	Kuota Def LCCP	Periode 2031-2050	Aktual Deforestasi Hutan Alam
2010	241,000	2010-2011	196,750 ²⁵	2031	99,000	2031-2032	
2011	241,000	2011-2012	628,866	2032	99,000	2032-2033	
2012	241,000	2012-2013	864,842	2033	99,000	2033-2034	
2013	241,000	2013-2014	331,735	2034	99,000	2034-2035	
2014	241,000	2014-2015	749,910	2035	99,000	2035-2036	
2015	241,000	2015-2016	776,546	2036	99,000	2036-2037	
2016	241,000	2016-2017	632,878	2037	99,000	2037-2038	
2017	241,000	2017-2018	423,215	2038	99,000	2038-2039	
2018	241,000	2018-2019	187,846	2039	99,000	2039-2040	
2019	241,000	2019-2020	116,911	2040	99,000	2040-2041	
2020	241,000	2020-2021		2041	99,000	2041-2042	
2021	241,000	2021-2022		2042	99,000	2042-2043	
2022	241,000	2022-2023		2043	99,000	2043-2044	
2023	241,000	2023-2024		2044	99,000	2044-2045	
2024	241,000	2024-2025		2045	99,000	2045-2046	
2025	241,000	2025-2026		2046	99,000	2046-2047	
2026	241,000	2026-2027		2047	99,000	2047-2048	
2027	241,000	2027-2028		2048	99,000	2048-2049	
2028	241,000	2028-2029		2049	99,000	2049-2050	
2029	241,000	2029-2030		2050	99,000		
2030	241,000	2030-2031					
Total	5,061,000		4,909,498		1,980,000		

Sumber: KLHK (diolah)

²⁴ Lihat <https://www.nydfglobalplatform.org/#goals> dan <https://www.nydfglobalplatform.org/endorsers/>

²⁵ Angka ini didapatkan dari merata-ratakan angka deforestasi hutan alam 2009-2011 dengan total seluas 393,500 hektare untuk periode 2 tahun (2009/2010 dan 2010/2011).

Tentunya pencapaian komitmen iklim dan Long-Term Vision Indonesia tidak hanya bertumpu pada penurunan deforestasi, tetapi juga penurunan degradasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, serta restorasi gambut, yang akan dibahas dalam Madani Insight edisi selanjutnya.

A photograph of a rocky stream with a yellow rounded rectangle overlay containing the word 'PENUTUP'. The stream flows over mossy rocks, creating white water rapids. The background is a lush green forest.

PENUTUP

Sektor hutan dan lahan merupakan tumpuan Indonesia dalam pengurangan emisi dan pencapaian target NDC. Namun, terjadinya deforestasi yang diakibatkan oleh konversi hutan serta alih fungsi hutan demi memenuhi komoditas perekonomian dan pembangunan menjadikan hutan Indonesia terancam hilang. Upaya penurunan angka deforestasi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan hasil yang cukup signifikan di mana pada tahun 2019-2020 pengurangan angka deforestasi dapat mencapai 75%. Namun, kehadiran peraturan dan kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Proyek Strategis Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Program Food Estate berpotensi mengancam hutan alam Indonesia dan meningkatkan angka deforestasi, sehingga Indonesia akan sulit untuk mencapai komitmen iklimnya dan target Persetujuan Paris untuk menekan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Untuk itu, dalam kajian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu:

- **Melindungi dan memasukkan hutan alam yang berada di luar PIPPIB, PIAPS dan izin/konsesi seluas 9,48 juta ha yang berisiko terdeforestasi ke dalam kebijakan penghentian pemberian izin baru, termasuk hutan alam sekunder seluas 8 juta ha.** Terdapat sekitar 9,48 juta ha hutan alam Indonesia yang belum dilindungi dalam PIPPIB, di antaranya 1,39 juta ha hutan alam primer dan 8 juta ha hutan alam sekunder. Provinsi terluas yang memiliki hutan alam yang belum dilindungi di antaranya Maluku, Papua dan Sulawesi Tengah dengan luas masing-masing berturut-turut adalah 1,11 juta ha, 1,07 juta ha dan 967 ribu ha. Memasukkan hutan alam yang belum terlindungi dalam PIPPIB berpotensi mengurangi angka deforestasi hutan alam secara signifikan sehingga Indonesia mampu meningkatkan capaian target pengurangan emisi di sektor FOLU.
- **Memperpanjang kebijakan moratorium sawit yang berkontribusi melindungi hutan alam tersisa dari ekspansi usaha perkebunan sawit.** Melindungi hutan alam tersisa di kawasan hutan dan hutan alam seluas 3,58 juta ha yang berada di dalam izin sawit melalui kebijakan moratorium sawit dengan penguatan tata kelola perkebunan sawit dan pembenahan izin perkebunan serta peningkatan produktivitas dari lahan yang ada saat ini akan mampu menekan angka deforestasi secara signifikan sehingga penting bagi pemerintah untuk memperpanjang kebijakan ini.
- **Menekan deforestasi untuk pengurangan emisi yang selaras dengan Persetujuan Paris harus di bawah 71 ribu ha per tahun.** Untuk pembaharuan target NDC yang progresif di sektor FOLU dan agar mampu mencapai net sink sebelum 2030, Indonesia harus mengadopsi skenario pengurangan emisi yang selaras dengan Persetujuan Paris. Dari skenario pengurangan angka deforestasi di dalam target NDC sebesar 325.000 ha per tahun sampai 2030 tidak cukup ambisius. Jika target pengurangan deforestasi

sesuai LCPP ini diadopsi dan kuota deforestasi yang lebih rendah dalam pembaharuan NDC, maka Indonesia akan mampu mencapai netral karbon sebelum tahun 2070.

- **Mengeluarkan peraturan perundangan dan inovasi kebijakan untuk melindungi hutan alam yang berada di dalam izin/konsesi yang terancam terdeforestasi dan terdegradasi.** Terdapat hutan alam di dalam 5 izin/konsesi di antaranya sawit, HTI, HPH, minerba dan migas dengan total luas mencapai 40,7 juta ha, dengan catatan sudah memperhatikan tumpang-tindih antar 5 konsesi tersebut. Dengan sangat besarnya luas hutan alam yang berada di dalam izin/konsesi ini, termasuk adanya tumpang tindih, maka hutan alam Indonesia semakin rentan dan berisiko besar terdeforestasi dan terdegradasi. Sebagai langkah untuk melindungi hutan alam yang sudah terlanjur dibebani izin/konsesi tersebut, maka sangat dibutuhkan kebijakan pendukung untuk konservasi hutan seperti misalnya pendekatan indeks jasa ekosistem berdasarkan daya dukung daya tampung sebagai arahan lindung. Dengan langkah ini, hutan alam yang berada dalam wilayah izin/konsesi yang berisiko terdeforestasi atau terdegradasi tinggi dapat terselamatkan dan terlindungi.
- **Mendorong perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dengan sertifikasi ISPO dan RSPO serta komitmen NDPE untuk tidak membuka hutan alam untuk pengembangan usaha perkebunan.** Hutan alam yang berada dalam izin sawit yang tidak memiliki sertifikat ISPO dan RSPO serta tidak memiliki komitmen NDPE sangat rentan akan terdeforestasi. Terdapat angka deforestasi sekitar 16 ribu ha atau 81,6% dari total hutan alam yang terjadi di dalam izin sawit yang tidak bersertifikasi ISPO dan RSPO maupun belum memiliki komitmen NDPE. Di sisi lain, masih terjadi deforestasi di hutan alam bahkan di izin sawit yang sudah memiliki sertifikasi ISPO, RSPO, maupun komitmen NDPE sehingga perlu ada penguatan standar agar standar keberlanjutan betul-betul tidak memperbolehkan deforestasi hutan alam untuk pembangunan perkebunan sawit baru.
- **Segera menyelesaikan sengkaret perizinan serta melakukan pengawasan yang kuat terhadap aktivitas yang berpotensi mengakibatkan terjadinya deforestasi di dalam PIPPIB.** Tumpang tindih izin/konsesi dalam PIPPIB telah berdampak pada tingginya angka deforestasi hutan alam di wilayah PIPPIB yang mencapai seluas 27 ribu ha atau sebesar 23%. Begitu pula, tumpang-tindih hutan alam dalam izin/konsesi berisiko mempercepat deforestasi dan kehilangan hutan alam. Untuk itu, perlu evaluasi izin dan penyelesaian tumpang-tindih perizinan segera untuk mengurangi kerentanan deforestasi dan permasalahan tenurial di area yang tumpang-tindih.

- **Mempercepat pemberian izin perhutanan sosial di wilayah berisiko deforestasi sedang hingga tinggi yang mencapai luas 1,37 juta hektare dan memperkuat pendampingan bagi izin yang sudah terbit agar dapat mencegah deforestasi dan degradasi lahan.** Pemberian izin perhutanan sosial kepada masyarakat adat dan lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, implementasi yang konkret dan pendampingan yang kuat turut mendorong pelestarian hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta menghindari deforestasi dan karhutla. Dengan salah satu pilar perhutanan sosial yaitu tata kelola kawasan, maka masyarakat diharapkan mampu mengelola kawasan hutan yang sudah diberikan izin, di antaranya melalui upaya konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK serta monitoring dan pengamanan hutan dan lahan.
- **Mempercepat dan memperluas implementasi restorasi gambut, baik luar maupun di dalam izin/konsesi.** Restorasi gambut merupakan salah satu upaya untuk menekan kebakaran hutan dan lahan yang juga mengakibatkan deforestasi hutan alam. Pemerintah Indonesia melalui BRGM sudah memprioritaskan sekitar 1,2 juta ha ekosistem gambut untuk direstorasi pada 2021 sampai 2024. Namun, target tersebut baru mencakup ekosistem gambut yang berada di luar konsesi. Untuk pemulihan ekosistem gambut yang menyeluruh, restorasi gambut di dalam konsesi harus diprioritaskan dan diperkuat karena luasnya sangat signifikan.
- **Melakukan monitoring dan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan alam di seluruh provinsi dan kabupaten, tidak hanya di pulau-pulau besar.** Tercatat bahwa 3 dari 5 penyumbang deforestasi hutan alam terbesar pada 2019-2020 berasal dari wilayah timur Indonesia yaitu NTB, Maluku, dan NTT, meskipun yang tertinggi terjadi di provinsi Kalimantan Barat. Sudah sepatutnya perhatian dan fokus pengawasan hutan alam dilakukan secara menyeluruh, dengan perhatian lebih pada provinsi-provinsi yang mengalami tren kenaikan laju deforestasi hutan alam, yakni di wilayah timur Indonesia.

REFERENSI

Bahan Presentasi

Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 2021, "Hutan dan Deforestasi Indonesia 2019-2020," Maret 2021.

Buku

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan et. al. *Peta Jalan Implementasi Nationally Determined Contribution Mitigasi*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Jakarta.

Yayasan Madani Berkelanjutan. 2019. Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pencapaian Target NDC Indonesia (Studi Kasus KPH Bukit Barisan). Yayasan Madani Berkelanjutan: Jakarta

Laporan

Dooley, K et al. 2018. Missing Pathways to 1.5°C: The role of the land sector in ambitious climate action. Climate Land Ambition and Rights Alliance, diunduh dari climatelandambitionrightsalliance.org/report

Regulasi/Kebijakan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Situs Lembaga

Arief Wijaya dan Hidayah Hamzah. 2016. *Global Forest Watch Technical Blog: Definition and Methodology of 2019 Forest Loss Data in Indonesia*. Diakses pada 22 April 2021 dari <https://wri-indonesia.org/en/blog/global-forest-watch-technical-blog-definition-and-methodology-2019-forest-loss-data-indonesia>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%"*. Diakses pada 26 April 2021 dari <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503>.

Mikaela Weisse (WRI) dan Elizabeth Goldman. 2020. *Primary Rainforest Destruction Increased 12% from 2019 to 2020*. Diakses pada 26 April 2021 dari <https://wri-indonesia.org/en/blog/primary-rainforest-destruction-increased-12-2019-2020>.

Spasial

Data Deforestasi KLHK Maret 2021; IUPHHK HA, IUPHHK HT, IUPHHK RE, PIPPIB, PIAPS (Geoportal KLHK diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Migas, Minerba (DEN diakses 2019), Wilayah Adat (BRWA, 2018)



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

✉ info@madaniberkelanjutan.id
☎ 021-27871925

🌐 www.madaniberkelanjutan.id
📍 Madani Berkelanjutan

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)
🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)